

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat menciptakan perubahan bagi masyarakat dalam keragaman di media sosial. Kemudahan melakukan interaksi dalam media sosial serta penyebaran informasi yang begitu cepat menjadi pilihan publik. Kemajuan teknologi yang begitu cepat mengakibatkan perubahan sosial, adanya kemajuan teknologi yang pesat mengakibatkan seseorang lebih senang berinteraksi dalam media sosial karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh (Liedfray, dkk., 2022).

Hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-2020 (Q2) mendapatkan jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 196,7 juta. Jumlah itu meningkat sebesar 23,5 juta pengguna dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya ragam fitur di media sosial yang bisa bermanfaat bagi penggunanya untuk mencari informasi alternatif, berkomunikasi dengan teman yang jauh atau sebagai sarana untuk menunjukkan diri.

Manusia menjalankan komunikasi untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri agar terdapat interaksi antara individu satu dengan individu untuk memenuhi fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Adanya komunikasi yang dilakukan oleh individu satu dengan individu yang lainnya tersebut akan menciptakan sebuah hubungan yang baik, selain itu juga dapat menciptakan kepuasan serta dapat memenuhi kebutuhan psikologis bagi manusia itu sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa lepas dari orang lain dalam kehidupannya. Pada saat menjalani kehidupan sosialnya manusia sangat membutuhkan aturan-aturan, nilai-nilai dan etika yang menjadi pengikat dan aturan yang disepakati secara bersama. Pada dasarnya setiap manusia memiliki nilai-nilai dan etika yang bisa digunakan sebagai dasar untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri banyak manusia yang memutuskan untuk berperilaku tidak berlandaskan pada nilai-nilai dan etika yang disepakati bersama di masyarakat (Sarhini, dkk., 2019)

Media sosial merupakan tempat yang berfungsi sebagai penghubung antar banyak orang dalam lingkup sosial secara online. Media sosial memungkinkan semua yang menggunakan menjadi produsen informasi dan menyajikan ruang terbuka untuk merespon informasi. Media sosial diciptakan sebagai alat komunikasi untuk dapat mempermudah komunikasi antar manusia tanpa bertatap muka. Berbagai jenis media sosial yang banyak dipakai yaitu *Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, TikTok, Telegram, Twitter*. yang dapat

memfasilitasi pengguna untuk mengunggah foto atau video, mengirim pesan, membuat status, menelpon, videocall, dan bisa saling berkomentar.

Hadirnya media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dari hadirnya media sosial antara lain sebagai media komunikasi, memudahkan orang untuk mencari informasi, dan memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli. Sedangkan dampak negatif dari hadirnya media sosial antara lain meliputi ujaran kebencian, penipuan, pornografi dan sebagainya.

Kemudahan kebebasan berpendapat dengan mengandalkan teknologi membawa perkembangan baru dalam jenis-jenis kejahatan di media sosial baik berupa ketikan maupun video. Hal demikian apabila tidak diatur lebih lanjut maka akan sangat mengkhawatirkan, masyarakat akan kelewatan batas dan akan menimbulkan ketidaknyamanan atau perasaan tersinggung pada seseorang atau kelompok tertentu. Hukum pidana sudah pasti menjadi konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorang baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Ujaran kebencian merupakan tindakan perkataan yang ditunjukkan dengan rasa benci atau tidak toleran terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan ras, suku atau etnis. Tindakan ujaran kebencian memiliki tujuan menghasut kebencian terhadap suatu individu atau kelompok atas dasar perbedaan agama, suku, ras, aliran kepercayaan, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, dan difabel dengan berbagai sarana media (Christianto, 2018).

Tindakan ujaran kebencian merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam bentuk hasutan, hujatan, hinaan atau provokasi dari beberapa sudut yaitu suku, ras, agama, etnis, golongan dan lainnya (Ramadani, 2021). Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh segelintir orang pada media sosial akan memecah persatuan dan dapat dengan mudah menjadikan konflik. Sebagai contoh terjadi konflik sosial antara dua kubu atau aliran yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan mudahnya melakukan ujaran kebencian terhadap aliran kelompok yang tidak sesuai dengan kepercayaannya (Prasetya, dkk., 2019). Ujaran kebencian diartikan sebagai sikap tidak menghargai atau intoleran terhadap kelompok lain, bisa juga berupa ungkapan yang cenderung menyerang dan dapat memicu kekerasan Ujaran kebencian akan cepat menyebar terutama pada media sosial sehingga mengakibatkan kesalahpahaman informasi dan terjadi praduga yang salah. Media sosial yang hingga kini paling sering digunakan oleh masyarakat terutama di Indonesia yaitu instagram. Instagram

merupakan salah satu dari berbagai media sosial yang dibuat untuk para penggunanya dapat mengunggah foto dan membagikan foto kepada para pengguna lainnya.

Pengguna aktif Instagram di Indonesia saat ini mencapai 61.610.000 dengan rentang usia 18-24 tahun sebanyak 23 juta pengguna aktif. Dalam data tersebut juga menyatakan bahwa pengguna perempuan lebih dominan dari pada laki-laki yaitu 19,5 persen perempuan dan 17,5 persen pengguna laki-laki (Rahayu, 2017). Tingginya peminat dan pengguna instagram sebagai media hiburan dapat memudahkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan yang lainnya, instagram juga dapat mendorong terjadinya permasalahan media sosial. Komentar negatif dilakukan oleh beberapa pembenci. Tindakan ujaran kebencian ini dilakukan pada kolom komentar akun instagram. Data dari Drone Emprit, menunjukkan kasus ujaran kebencian atau perundungan paling banyak terjadi pada media sosial instagram. Kasus di Instagram sebesar 47 %, Facebook 37%, Snapchat 31%, Whatsapp 12 %, Youtube 10 %, dan Twitter 9%.

Kejahatan dunia maya sejak tahun 2019 telah tercatat terjadi sebanyak lebih dari 3.130 kasus yang diketahui oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Tindakan kejahatan di media sosial dapat berupa tindakan penipuan *online*, penyebaran berita bohong, penyipuan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Tindakan penyebaran konten yang bersifat provokatif destruktif serta ujaran kebencian kepada pihak tertentu pada media sosial tercatat terjadi sebanyak 1.136 kasus (Palinggi, dkk., 2020).

Pada media sosial instagram tindakan ujaran kebencian biasanya dilakukan oleh akun anonim atau orang yang tidak memberikan identitas dirinya. Hal ini dilakukan agar melindungi dirinya dan akan merasa aman jika melakukan tindakan ujaran kebencian (Said, 2021). Kondisi anonim pada suatu kelompok menyebabkan hilangnya kesadaran individu sehingga dapat melakukan tindakan ujaran kebencian. Menurut sebuah survei, mengungkapkan alasan pengguna tidak menampilkan data diri asli antara lain agar si pengguna merasa lebih aman dari ancaman orang lain, untuk melindungi reputasi asli mereka, karena merasa anonim itu perilaku menyenangkan dan menghindari masalah yang mungkin terjadi (Global Prespective, 2013). Ujaran kebencian bisa muncul karena adanya fenomena deindividuasi, hal itu karena deindividuasi menjadi salah satu sebab seseorang dalam melakukan perilaku impulsif dan kekerasan (Aronson, dkk., 2007).

Teori awal tentang deindividuasi dimulai dari konsep "*crowd*" yang dikemukakan oleh Gustave Le Bon pada tahun 1896 (Villanova, 2017). Le Bon menyatakan fenomena berkumpulnya individu-individu ke dalam sebuah kelompok dapat menyebabkan terjadinya proses berkurangnya kesadaran terhadap identitas diri sehingga seseorang akan mengalami

perubahan perilaku yang bisa berbeda dibandingkan dengan perilaku dalam kesehariannya. Individu yang mengalami perubahan dalam perilaku ini cenderung bersikap sesuai dengan norma-norma yang biasa dianut dalam suatu kelompok tersebut. Hal ini dapat digambarkan dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok demonstran, ketika seluruh anggota demonstran dapat berpotensi memiliki perilaku yang cenderung emosional, kurang rasional dan bertindak secara agresif (Villanova, 2017).

Menurut Myers, Deindividuasi didefinisikan sebagai hilangnya kesadaran diri, hilangnya kemampuan untuk berpikir secara logis, kemampuan interpretasi, serta menilai diri sendiri yang terjadi ketika berada didalam suatu kelompok dimana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan baik ataupun buruknya suatu norma kelompok tersebut. Deindividuasi juga di definisikan oleh Li (2010) dalam jurnalnya yang berjudul "*The Theories of Deindividuation*" yakni situasi dimana ketika seseorang berada dalam sebuah kelompok, reaksi individu akan meningkat (Li B., 2010). Deindividuasi juga dapat diartikan keadaan hilangnya kesadaran akan diri sendiri (*self Awareness*) dalam situasi kelompok yang memungkinkan anomitas dan menjauhkan perhatian dari individu (Festinger, dkk., 1952). Hal tersebut menyebabkan individu memiliki rasa tanggung jawab dan rasa bersalah yang rendah atas tindakan yang mereka lakukan.

Sejalan dengan sebuah penelitian deindividuasi dapat memprediksi individu yang tidak menampilkan data diri asli atau anonim cenderung mengatakan hal yang tak pernah mereka katakan sebelumnya pada saat data diri asli mereka diketahui (Aronson, dkk., 2007) artinya orang yang deindividuasi mereka seakan-akan mengarah akan menghilangkan dirinya sendiri.

Deindividuasi menjadi sebuah alasan seseorang melakukan perilaku impulsif dan kekerasan, deindividuasi bisa terjadi karena individu memiliki rasa bahwa dirinya tidak dapat dikenali dan tidak teranggap sehingga mampu mengurangi kemungkinan individu akan disalahkan (Aronson, dkk., 2007).

Deindividuasi sebagai sumber individu melakukan tindakan impulsif. Individu yang merasa bahwa dirinya tidak dikenali secara pribadi menganggap tindakan ujaran kebencian yang dilakukan mengurangi kemungkinan disalahkan. Survei yang dilakukan oleh *internet governance forum* mengenai *global prespective on online anonymity* pada 1.300 remaja di 68 negara diperoleh 65% responden pernah melakukan komunikasi tanpa menampilkan data asli (anonim) dalam satu tahun belakangan (Said, 2021). Pengguna media sosial melindungi dirinya dengan anonim sehingga perilaku yang dilakukannya bisa lebih menyerang salah satu pihak yang dapat memicu terjadinya ujaran kebencian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Ningrum, dkk., (2019) menunjukkan bahwa tindakan ujaran kebencian banyak dilakukan di media sosial instagram pada kolom komentar. Tindakan penghinaan dan ujaran kebencian sebesar 23,01%, tindakan menghasut sebesar 1,36%, tindakan pencemaran nama baik sebesar 0,90%, dan beberapa tindakan perbuatan tidak menyenangkan sebesar 0,56%. Berdasarkan data tersebut tindakan ujaran kebencian pada media sosial instagram memiliki persentase yang paling tinggi. Banyaknya tindakan ujaran kebencian pada media sosial terutama instagram dapat memicu terjadinya provokasi yang bersifat destruktif. Penelitian yang dilakukan Said, (2021) menyatakan bahwa sebanyak 86 remaja memiliki akun instagram aktif menggunakan sosial media serta memiliki kecenderungan melakukan tindakan ujaran kebencian.

Peneliti menemukan fenomena di lapangan mengenai tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, peneliti kemudian melakukan pengambilan studi pendahuluan kepada 30 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang menggunakan Instagram. Dari hasil studi pendahuluan tersebut didapatkan 17 dari 30 orang (58%) responden mengungkapkan mereka melakukan atau menyetujui tindakan ujaran kebencian dengan bersembunyi dibalik akun anonim atau akun dengan nama tidak asli karena mereka menganggap bahwa dengan mereka bersembunyi dibalik akun anonim mereka dia merasa aman, mereka biasa melakukan hal tersebut di media sosial instagram yang mana bisa melakukan komentar dengan bebas.

Penelitian sebelumnya tentang deindividuasi dengan variabel ujaran kebencian dan gender oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada penelitian tersebut subjek yang digunakan sebanyak 112 orang. Subjek pada penelitian tersebut diambil dari mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menggunakan instagram. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabelnya. Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian ini adalah pada subjek dan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang sudah dilakukan tersebut menggunakan sampel secara random yakni mahasiswa hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menggunakan media sosial Instagram, sedangkan subjek yang diambil pada penelitian yang akan dilakukan adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pengguna media sosial instagram dengan akun anonim.

Tindakan ujaran kebencian menarik untuk diteliti karena tindakan tersebut dapat dilakukan di mana pun, kapan pun, dan oleh siapapun dalam media sosial. Mudahnya mahasiswa terprovokasi akibat akun-akun tidak bertanggung jawab yang menyebarkan

tindakan ujaran kebencian. Tindakan tersebut sering kali dilakukan oleh akun yang tidak menggunakan data pribadi (anonim).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Deindividuasi dengan Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial Instagram (Studi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, diperoleh rumusan masalah penelitian adalah “Apakah terdapat Hubungan Deindividuasi dengan Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial Instagram”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan Deindividuasi dengan Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial Instagram

Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu tambahan dan pengetahuan dibidang psikologi, khususnya mengenai Deindividuasi dan Tindakan Ujaran Kebencian.

Secara Praktis

Bagi mahasiswa, diharapkan untuk dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dalam bertindak di media sosial sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lainnya.

Bagi institusi, menjadi bahan evaluasi untuk menangani tindakan ujaran kebencian pada media sosial yang dilakukan oleh mahasiswa serta memperkaya kajian ilmu pengetahuan psikologi sosial.

Bagi peneliti, memberikan bahan pertimbangan dan perbandingan kedepannya apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian mengenai deindividuasi dan tindakan ujaran kebencian